



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENGETI** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pihak-pihak yang berperkara**

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT xx, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT 00, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 01 Maret 2017, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 01 Maret 2017, mengemukakan posita sebagai berikut:

**Posita permohonan**

1. Pada tanggal 04 Februari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas (Kutipan Akta Nikah Nomor 030/03/III/2000 tanggal 06 Maret 2000);
2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Simpang Lima, Kecamatan Jambi Luar

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 1 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

2.1. Anak, umur 15 tahun;

2.2. Anak, umur 12 tahun.

3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berupaya mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon dan keluarga;

4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2014, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Berdasarkan permasalahan di atas, maka Pemohon tidak ridha dan berniat bercerai dari Termohon;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider:

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 2 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **Kehadiran pihak-pihak berperkara**

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

## **Upaya damai oleh Majelis Hakim**

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## **Upaya damai melalui Mediasi**

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak harus menempuh proses mediasi. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Saifullah Anshari, S. Ag., M.Ag., sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan mediator tanggal 04 April 2017, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

## **Pembacaan surat permohonan**

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada pada alamat Pemohon yang telah diperbaiki pada sidang pertama tanggal 11 April 2017 dan perubahan pada poin 3 yang sebelumnya tertulis "...Sejak bulan Agustus tahun 2014...." menjadi "...sejak tahun 2012...";

## **Jawaban Termohon**

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 3 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban lisan pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon;

## **Pembuktian pihak-pihak berperkara**

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

### **1. Bukti dari Pemohon**

#### **1.1. Bukti surat**

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Nomor 030/03/III/2000, tanggal 06 Maret 2000, telah dimeterai dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

#### **1.2. Bukti saksi**

1.2.1. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 04, RW 03, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon, selain itu saksi lihat langsung Termohon selalu cemberut, seperti habis bertengkar;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 4 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hampir dua tahun lalu, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir Termohon, Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi;
- Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon.

1.2.2. Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 04, RW 03, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun saksi tidak tahu alasan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun lalu, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir Termohon, Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi;
- Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 5 dari 17 hal.



## 2. Bukti dari Termohon

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

### Acara pembuktian cukup

Bahwa, pembuktian di persidangan dinyatakan cukup dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan kesimpulan;

### Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana jawaban dan mohon Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya;

### Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 6 dari 17 hal.



## Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Sengeti;

## Legal standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Musi Rawas, selain itu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

## Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap di persidangan;

## Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 7 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

#### **Pertimbangan upaya damai melalui mediasi**

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk dalam Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memilih Saifullah Anshari, S. Ag., M.A.g., sebagai Mediator, mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan Mediator pada tanggal 04 April 2017, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

#### **Pokok sengketa**

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah permohonan cerai talak;

#### **Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan**

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 04 Februari 2000, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Musi Rawas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 030/03/III/2000, tanggal 06 Maret 2000;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 8 dari 17 hal.



2. Bahwa sejak bulan Agustus 2014, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak bersyukur dan merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
3. Bahwa puncak hubungan antara Termohon dengan Pemohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2014, hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu;

## Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 9 dari 17 hal.



## Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Pemohon mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

## Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Februari 2000, di Kecamatan XXXXXXXXXX, Musi Rawas;

Menimbang, bahwa saksi I (Maryam binti Syamsuddin) adalah kakak kandung Pemohon dan saksi II (Anisah binti Hanapi) adalah sepupu Pemohon, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 10 dari 17 hal.



diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi. Saksi-saksi Pemohon mengetahui dan melihat langsung Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan tidak lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian saksi-saksi Pemohon meskipun tidak dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran langsung antara Pemohon dan Termohon, namun kesaksian saksi-saksi Pemohon membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi, Majelis Hakim memandang pisahnya Pemohon dan Termohon merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan dapat diterima untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan fakta hukum alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut disebabkan Termohon tidak bersyukur dan selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 11 dari 17 hal.



2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

### **Pertimbangan sosiologis alasan cerai**

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antara *mafsadat* tersebut adalah penderitaan batin berkepanjangan yang akan dialami oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, tekanan batin ini akan berpengaruh negatif terhadap psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat memilih *mafsadat* yang lebih ringan lebih baik dari mempertahankan *mafsadat* yang lebih berat sehingga tujuan akhirnya akan berdampak positif bagi Pemohon dan Termohon.

### **Pertimbangan syar'i alasan cerai**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dijelaskan di atas memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 12 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, sebagai berikut:

*Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

2. Surat *al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi:

*Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

3. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab *Bulughul Maram*, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَبْعَضُ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْأَحَاكِمُ .

*Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Hakim);*

4. Kaidah fikih, *Majelis Hakim* mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat *Majelis Hakim* sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

*Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;*

5. Pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat *Majelis Hakim* dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 13 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam *syari'ah* Islam;

## **Pertimbangan yurisprudensi**

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dalam pandangan Majelis Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis dan *broken marriage* (rumah tangga hancur). Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "*Suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Pemohon dan Termohon telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

## **Kesimpulan permohonan izin cerai talak**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 14 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sengeti;

## Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

## Pengiriman salinan penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya ketika Pemohon telah mengucapkan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 *juncto* Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Surat Edaran Tuada ULDILAG Mahkamah Agung RI No. 28/ TUADA Ag/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti diperintahkan menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx,

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 15 dari 17 hal.



Kabupaten Musi Rawas, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

## Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Batang Hari, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Musi Rawas, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 H, oleh kami **Rijlan Hasanuddin**,

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 16 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc., sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

**Apit Farid, S.H.I.**  
**Hakim Anggota II,**

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

**Panitera Pengganti,**

**Romi Herusman Saputra, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 17 dari 17 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)